



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0055 /DKPP-KBD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Morowali ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol.Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 nomor 82);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 872).
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Morowali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan;
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan upaya deteksi dini dan penyelesaian kecurangan;
 - e. menerima dan mencatat laporan atas kejadian terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;

- f. menindaklanjuti laporan atas kejadian terindikasi kecurangan yang telah dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan; dan.
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. 0055 /DKPP-KBD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI
KABUPATEN MOROWALI

**TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN MOROWALI**

I. Pembina	: 1. Bupati Morowali 2. Wakil Bupati Morowali
II. Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
III. Penanggungjawab	: Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali
IV. Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
V. Sekretaris	: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk
VI. Anggota	: 1. Inspektur Pembantu Pengaduan dan Investigasi Kabupaten Morowali 2. Kepala Bidang Pelayanan, Farmasi, Alat Kesehatan dan SDM Dinas Kesehatan, PP dan KB Daerah Kabupaten Morowali 3. Ketua IDI Kabupaten Morowali 4. Ketua IAI Kabupaten Morowali 5. Ketua IBI Kabupaten Morowali 6. Ketua PPNI Kabupaten Morowali 7. BPJS Kesehatan Cabang Luwuk

Pj.BUPATI MOROWALI

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

YUSMAN MAHBUB



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembiana Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005